

PUTUSAN

NO. 634 PK/Pdt/2007

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, berkedudukan di Jalan Raya Jombang Ciledug, Bintaro Jaya, Sektor IX, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANTHONY L.P. HUTAPEA, SH., MH., dan MIEN HERMINI, SH., para advokat pada HOTMAN PARIS & Partners, berkantor di Gedung Summitmas I, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan 12069, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2007;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding;

melawan:

Mrs. LORNA A. LEARNEY, bertempat tinggal di Jalan Abdul Madjid No. 20 A, Cipete Utara, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding;

d a n

JOHN H. BIRCHALL, selaku Kepala Sekolah THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, beralamat di Jalan Merak No. 24 Rempoa Permai, Tangerang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat I-Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3385 K/Pdt/2000 tanggal 25 Juli 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

bahwa Tergugat I sebagai Kepala Sekolah pada suatu yayasan yang didirikan menurut hukum Indonesia (Tergugat II) sejak tanggal 8 Januari 1995 dengan tujuan menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar dan menengah yang menggunakan bahasa Inggris;

bahwa Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat II sebagai staf guru berdasarkan kesepakatan kerja untuk waktu tertentu sejak tanggal 1 September 1988 (bukti P-1) yang diperpanjang 7 kali masing-masing 1 tahun dan berakhir (yang ketujuh) pada tanggal 31 Agustus 1995 dengan jabatan terakhir Director of Physical Education (Direktur Pendidikan Jasmani/olah raga);

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.PER/05/-MEN/198 jo PER/02/MEN/1993, khususnya Pasal 8, 10 dan 11, yaitu bahwa kesepakatan kerja untuk waktu tertentu paling lama 3 tahun, dan apabila diperpanjang lagi, maka menjadi kesepakatan kerja untuk waktu tidak tertentu, oleh karena itu akibat hukumnya Penggugat adalah karyawan (staf guru) tetap pada Tergugat II, efektif terhitung sejak tahun 1988;

bahwa selama bekerja Penggugat telah melaksanakan pekerjaan dengan baik, menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi kemajuan Tergugat II, dekat dan akrab dengan murid-murid, tidak pernah mendapat teguran atau cacat serta tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan Tergugat II;

bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 12 Januari 1995 Tergugat I (baru bekerja pada tanggal 8 Januari 1995) selaku Kepala Sekolah dari Tergugat II dengan lisan dan sewenang-wenang secara sepihak serta melawan hukum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat jatuh sakit (bukti P-2);

bahwa kemudian Tergugat I sekali lagi secara tidak manusiawi mengirim surat kepada Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I mem-PHK Penggugat sejak tanggal 27 Januari 1997 dan Tergugat I tidak mengizinkan

Penggugat untuk melakukan pekerjaan seperti biasa sejak tanggal 13 Januari 1995, sehingga Penggugat tidak bisa melakukan pekerjaan kembali seperti biasa selaku guru pada Tergugat II akibat larangan dari Tergugat I tersebut (bukti P-3);

bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat I selaku Kepala Sekolah Tergugat II dilakukan sebelum ada izin dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, padahal Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan swasta telah mengatur sebagai berikut: Pemutusan Hubungan Kerja tanpa izin seperti tersebut pada pasal 3 adalah batal demi hukum;

bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Kepala Sekolah Tergugat II adalah batal demi hukum, maka Penggugat masih merupakan karyawan dari Tergugat II dan secara hukum Tergugat II wajib membayar gaji Penggugat sejak bulan Januari 1995 sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat dan/atau Tergugat II;

bahwa melalui surat tertanggal 27 Januari 1995 (bukti P-3) Tergugat I menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat pada saat Penggugat dalam keadaan sakit (bukti P-4) padahal Pasal 1 ayat (2) huruf a UU No.12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan swasta menyatakan “Pemutusan Hubungan Kerja dilarang selama pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena keadaan sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan terus-menerus”, oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I adalah batal demi hukum, maka Tergugat II wajib membayar gaji Penggugat sejak bulan Januari 1995 sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II;

bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan Peraturan Perburuhan, karena terhadap kesalahan Penggugat, seharusnya Tergugat I memberi peringatan atau melakukan skorsing terlebih dahulu, bukan langsung mem-PHK, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.PER-04/MEN/1986 tentang tata cara pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian;

bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perburuhan yang berlaku, karena tidak ada unsur kesalahan dari Penggugat, apalagi Pemutusan Hubungan

Kerja (PHK) tersebut tidak memperhatikan usia dari Penggugat yang sudah mulai tua dan profesi sebagai guru olah raga sudah dibina oleh Penggugat sejak usia muda, sehingga sangat sulit beralih ke pekerjaan atau profesi lain, lagipula prinsip-prinsip Undang-Undang Perburuhan menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah suatu cara terakhir dan dalam keadaan terpaksa sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 yang secara tegas menyatakan sebagai berikut bahwa “Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”, oleh karena itu PHK terhadap Penggugat oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;

bahwa para Tergugat secara melawan hukum menyebarluaskan kepada pihak ketiga agar diketahui umum, dengan kata-kata yang akan dikutip di bawah ini disertai dengan pemajangan foto Penggugat, yang jelas-jelas sudah menghakimi Penggugat dalam permasalahan PHK tersebut “NB. Parent should be aware that there is on going litigation between Mrs. Leary and the school” (bukti P-5);

bahwa akibat hal tersebut, hubungan antara Penggugat dan teman-temannya menjadi renggang, mereka takut berhubungan dan bersabat dengan Penggugat, karena dianggap sebagai pihak yang akan selalu membuat perkara (trouble maker), berbahaya dan pengganggu, sehingga Penggugat menjadi terasing dari teman-temannya. Hal tersebut merupakan beban mental yang sangat menyiksa Penggugat dan merasa dikucilkan dari pergaulan atau komunitas orang-orang asing di Indonesia, demikian pula Penggugat pernah dijauhi anak-anak kandungnya (yang nota bene sebagai pelajar pada Tergugat II) karena dianggap tidak mampu bekerja sehingga dipecat (PHK);

bahwa perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang sangat merugikan Penggugat secara materiil, yaitu gaji Penggugat per bulan sebesar US\$3.065 (tiga ribu enam puluh lima dollar Amerika Serikat) terhitung sejak bulan Januari 1995 sampai dengan putusan ini dilaksanakan dan kerugian secara immateriil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan, dan agar para Tergugat memulihkan nama baik Penggugat dengan mengumumkan melalui Harian Umum *The Jakarta Post* dan *Kompas* dengan ukuran 2 kolom x 10 cm dengan redaksi sebagaimana tersebut dalam gugatan;

bahwa Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sampai putusan pengadilan ini dilaksanakan oleh para Tergugat;

bahwa oleh karena ada kecurigaan yang beralasan Tergugat II akan

mengalihkan harta bendanya, maka cukup beralasan Penggugat mohon untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat II sebagai berikut:

- Barang-barang bergerak berupa alat-alat kantor dan kendaraan yang berada di atau milik dari The British International School (Tergugat II) di Jalan Raya Jombang, Ciledug, Bintaro Jaya, Sektor IX Tangerang;
- Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jombang Ciledug, Bintaro Jaya, Sektor IX Tangerang;

DALAM PROVISI:

bahwa oleh karena bukti P-5 telah mendiskreditkan nama baik Penggugat dan telah beredar kepada para orang tua murid dari Tergugat II, oleh karena itu agar tidak terjadi halangan bagi Penggugat untuk mengadakan sosialisasi/ hubungan hukum dengan teman-teman Penggugat ataupun pihak lain serta tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka mohon Pengadilan Negeri Tangerang memerintahkan Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk mengumumkan di papan pengumuman pada Tergugat II yang isinya menyatakan minta maaf kepada Penggugat atas pemuatan pengumuman yang tertuang dalam bukti P-5 tersebut yang merugikan nama baik Penggugat dan reputasi Penggugat, dalam tenggang waktu 7 hari, efektif terhitung sejak putusan provisi ini diucapkan;

bahwa apabila Tergugat I dan/atau Tergugat II lalai dan/atau terlambat melaksanakan putusan provisi ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan/atau Tergugat II dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sampai putusan ini dilaksanakan;

bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti-bukti yang sah dan otentik, maka Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk keseluruhan;

2. Memerintahkan Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk mengumumkan di papan pengumuman Tergugat II dan menuliskan surat kepada para orang tua murid Tergugat II yang isinya menyatakan minta maaf kepada Penggugat atas pemuatan pengumuman yang tertuang dalam bukti P-5 dalam tenggang waktu 7 hari, efektif terhitung sejak putusan provisi ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila Tergugat I dan/atau Tergugat II lalai dan/atau terlambat melaksanakan putusan pada butir 2 di atas sampai dilaksanakannya putusan provisi butir 2 tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*orechmatige daad*);
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Kepala Sekolah Tergugat II yang dinyatakan secara lisan tanggal 12 Januari 1995 yang kemudian dinyatakan secara tertulis oleh Tergugat I selaku Kepala Sekolah Tergugat II melalui surat tertanggal 27 Januari 1995 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat dengan membayar gaji Penggugat setiap bulan sebesar US\$3.065 (tiga ribu enam puluh lima dollar Amerika Serikat) sejak bulan Januari 1995 sampai putusan ini dilaksanakan, dalam tenggang waktu 7 hari, efektif terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan agar menyatakan permintaan maaf kepada Penggugat dalam tenggang waktu 7 hari, efektif terhitung sejak putusan ini dibacakan, melalui harian umum *The Jakarta Post* dan *Kompas* dengan ukuran 2 kolom x 10 cm dengan redaksi sebagai berikut:

APOLOGIES TO LORNA A. LEARNY

We, John H. Birchall and The British International School, herewith express our apologies to Mrs. Lorna A. Learney for the mental anguish,

emotional suffering and damage caused to her personal reputation due to our unjustified termination of her employment.

Yours Sincerely,

John H. Brichall

The British International School

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sampai putusan Pengadilan ini dilaksanakan oleh para Tergugat;
7. Menetapkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat II sebagai berikut:
 - Barang-barang tidak bergerak berupa alat-alat kantor dan kendaraan yang berada di atau milik dari The British International School (Tergugat II) di Jalan Raya Jombang, Ciledug, Bintaro Jaya, Sektor IX Tangerang;
 - Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jombang Ciledug, Bintaro Jaya, Sektor IX Tangerang;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) walaupun ada bantahan, perlawanan, verset, banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya perkara yang timbul;

Bilamana Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang karena pokok sengketa menyangkut masalah Keputusan Hubungan Kerja (PHK) dan pembayaran gaji yang termasuk dalam ruang lingkup perselisihan perburuhan, juga sebelumnya telah ada putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah (P4D) di Bandung tertanggal 21 Agustus 1996 dan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) di Jakarta tertanggal 1 Mei 1997, oleh karena itu seharusnya yang berwenang adalah Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah (P4D) atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) atau Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara (PT.TUN) sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 807 K/Pdt/1988 tanggal 28 Maret 1991;

bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 152/Pdt.G/1997/PN,.TNG tanggal 11 Maret 1998 adalah sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

2. DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima (NO);

3. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- b. Menyatakan menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sampai hari ini sebesar Rp178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sampai hari ini Nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 524/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 19 Oktober 1999 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 11 Maret 1998 No.152/Pdt.G/1997/PN.Tng, yang dimintakan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3385 K/Pdt/2000 tanggal 25 Juli 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Mrs. Lorna . Learney tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Oktober 1999 No.524/Pdt/1998/PT.Bdg yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Maret 1998 No. 152/Pdt.G/1997/PN.Tng;

DAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*orechmatige daad*);
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Kepala Sekolah Tergugat II yang dinyatakan secara lisan tanggal 12 Januari 1995, kemudian dinyatakan secara tertulis oleh Tergugat I selaku Kepala Sekolah Tergugat II melalui surat tertanggal 27 Januari 1995, adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat dengan membayar gaji Penggugat setiap bulan sebesar US\$3.065 (tiga ribu enam puluh lima dollar Amerika Serikat) sejak bulan Januari 1995 sampai putusan ini dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyatakan permintaan maaf kepada Penggugat melalui harian umum *The Jakarta Post* dan *Kompas* dengan ukuran 2 kolom x 10 dengan redaksi sebagai berikut:

APOLOGIES TO LORNA A. LEARNY

We, John H. Birchall and The British International School, herewith express our apologies to Mrs. Lorna A. Learney for the mental anguish, emotional

suffering and damage caused to her personal reputation due to our unjustified termination of her employment.

Yours Sincerely,

John H. Brichall

The British International School

- Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3385 K/Pdt/2000 tanggal 25 Juli 2005 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tegugat/Terbanding pada tanggal 25 Januari 2007, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat /Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2007, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 5 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 152/Pdt.G/1997/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 2007;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, yang pada tanggal 25 Oktober 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat /Terbanding, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena pokok perkara adalah gugatan perdata, akan tetapi yang digugat adalah Perselisihan Perburuhan yang telah diputus oleh P4D dan P4P, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan P4D dan P4P telah

final dan telah berkekuatan hukum tetap;

- B. Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menilai surat tanggal 15 Januari 1995, karena isi surat tersebut merupakan keputusan yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali untuk tidak meneruskan sisa kerja yang akan berakhir tanggal 31 Agustus 1995, adapun kelanjutan sisa kerja dari kontrak kerja adalah menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan kewenangan absolut dari DEPNAKER, P4D dan P4P;
1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung adalah sangat benar dan tepat, oleh karena itu mohon dipertahankan;
 2. Bahwa adapun surat tanggal 15 Januari 1995 alinea terakhir menyatakan “oleh karena itu, saya tidak akan kembali ke sekolah dan akan meminta agar pihak sekolah bersedia untuk membayar sisa kontrak saya disertai tunjangan-tunjangan”;
 3. Bahwa dengan demikian, maka surat tanggal 15 Januari 1995 bukan merupakan rekaman ulang pembicaraan antara Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali; surat dimaksud adalah dalam alinea terakhir mengandung arti bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mau mengajar kembali ke sekolah dan meminta sekolah agar membayar uang sisa kontrak dan tunjangan-tunjangan lainnya yang akan berakhir bulan Agustus 1995, sehingga dengan jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mau meneruskan pekerjaan sebagai guru sekolah;
 4. Bahwa perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan melainkan kewenangan absolut dari Depnaker, P4D, dan P4P dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 60/G/1997/PT.TUN.JKT tanggal 10 September 1998 dan putusan Kasasi No.107/K/TUN/1999 tanggal 12 April 2000;
- C. Bahwa Majelis Kasasi telah membuat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menilai surat tanggal 15 Januari 1995 yang menilai bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); Bahwa pada tanggal 12 Januari 1995 ada kesepakatan antara Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali yang isinya adalah baru menyampaikan rencana tidak akan memperpanjang kontrak

kerja Termohon Peninjauan Kembali, dan ternyata Termohon Peninjauan Kembali menanggapi sebagai Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Termohon Peninjauan Kembali tidak masuk kerja;

- D. Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena Pemohon Peninjauan Kembali maupun Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah melarang Termohon Peninjauan Kembali masuk, hal ini terbukti dalam surat yang menyatakan “Tak pernah dibuat suatu sebutan mengenai pengubahan status kontrak anda yang ada. Saya menyarankan kepada anda untuk tetap tidak datang ke sekolah dengan persetujuan saya tanggal 13 Januari 1995 sebagai akibat dari kenyataan bahwa anda kurang memahami keputusan saya dan untuk bertemu dengan saya pada hari Minggu berikutnya untuk membicarakan tugas anda yang tersisa dari kontrak anda. Pertemuan tersebut tidak terjadi meskipun saya berusaha untuk menghubungi anda lewat telepon dan pada akhirnya saya menerima anda tidak akan kembali bekerja. Karena kontrak anda terhadap sekolah hingga Agustus 1995, saya tidak mempunyai pilihan kecuali menganggap surat ini bukan kehendak anda, saya bersedia untuk mempertimbangkan kembali posisi anda atas dasar pengertian bahwa anda segera melapor kembali untuk bekerja dan menyelesaikan dua masa kontrak anda yang tersisa”;

Bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali justru menyarankan agar Termohon Peninjauan Kembali tidak masuk sekolah;

- E. Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekeliruan, karena Termohon Peninjauan Kembali baru memberitahukan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali, bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam keadaan sakit melalui surat tanggal 26 Januari 1995;

Bahwa pemberitahuan Termohon Kasasi tersebut baru pada tanggal 17 Januari 1995 dan diterima Turut Termohon Peninjauan Kembali tanggal 30 Januari 1995, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali tidak masuk sejak tanggal 16 Januari s/d 30 Januari 1995;

Bahwa bukti P-4 surat keterangan dokter tanggal 25 Januari 1995 dan perlu istirahat tanggal 26 Januari 1995 s/d tanggal 2 Februari 1995, padahal Termohon Peninjauan Kembali telah tidak masuk sejak tanggal 16 Januari 1995, dengan demikian terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan sejak tanggal 16 Januari 1995;

Bahwa putusan P4D dan putusan P4P (bukti P-6) telah tepat dan benar, mohon sebagai bahan pertimbangan;

- F. Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena pengunduran diri Termohon Peninjauan Kembali telah disetujui oleh P4D dan P4P, sebagaimana terbukti dari tuntutan agar dibayarkan gaji dan Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar upah pada tanggal 15 Februari 1995, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan izin PHK ke P4D dan P4P melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja;
- G. Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar gaji Termohon Peninjauan Kembali sejak bulan Januari 1995 sampai putusan dilaksanakan, padahal Termohon Peninjauan Kembali pada bulan Februari 1995 telah menerima uang pisah selama 3 bulan gaji dan sejak bulan Januari 1995 tidak masuk kerja, sehingga hal tersebut bertentangan dengan PP No. 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah (Pasal 4)

Bahwa keberadaan Termohon Peninjauan Kembali selaku tenaga kerja asing di Indonesia hanya bersifat sementara dan berakhir tanggal 31 Agustus 1995, dan Termohon Peninjauan Kembali meninggalkan Indonesia, akan tetapi *judex yuris* tetap menghukum untuk membayar gaji sampai putusan dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Permen Tenaga Kerja RI No.Per-02/Men/193, Termohon Peninjauan Kembali hanya berhak menerima gaji sisa kontrak sampai bulan Agustus 1995;

- H. Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mencemarkan nama baik Termohon Peninjauan Kembali (sesuai bukti P-5) di mana bukti P-5 adalah daftar nama-nama para calon "Board of Government" dari The British International School, dan kebetulan Termohon Peninjauan Kembali termasuk salah satu yang dicalonkan untuk menduduki jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan alasan sebagai berikut:

bahwa sengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah sengketa perburuhan yang merupakan wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) sehingga Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan, perburuhan tersebut, begitu pula PT.TUN telah menolak gugatan Penggugat;

bahwa P4D, P4P serta Pengadilan Tinggi TUN telah memutus persengketaan tersebut;

bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ini bertujuan untuk mengaburkan kepastian hukum, sehingga harus ditolak;

bahwa putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, sehingga dipakai oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 3385 K/Pdt/2000 tanggal 25 Juli 2005 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan pihak Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal sebagai pihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 3385 K/Pdt/2000 tanggal 25 Juli 2005;

MENGADILI KEMBALI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

2. DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2008 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH., dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Santoso, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.